

**JURNAL**

**PROBLEMATIK YURIDIS PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
DALAM PELAKSANAAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**



**Diajukan oleh :  
Elia Jesika Mening**

**N P M : 100510379  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PROBLEMATIK YURIDIS PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
DALAM PELAKSANAAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**



**Diajukan oleh :  
Elia Jesika Mening**

**N P M : 100510385  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Dosen Pembimbing**

  
**Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

I Judul : Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

II Nama : Elia Jesika Mening, St. Mahendra Soni Indriyo

III Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV Abstract, This study titled “Juridical Problematic of State-owned Electric Company (PLN) Ltd on implementation of Indonesian Republic Acts No 30 Year 2009 concerning Electricity”. The problem formulation was whether objective of PLN Ltd as limited company which it is to pursuing benefit in line with clause 2 article (2) of Indonesian Republic Acts No 30 Year 2009 concerning electricity. This study used normative law research, so it was require secondary data. Primary law material was obtained from analyse related law regulations, whereas the secondary law material derived from literature and interview towards informant which is Mr. Dedeng Hidayat as Chief Corporate Law Unit of Central PLN, Jakarta. PLN Ltd was a BUMN that have main objective to pursue benefit. However, PLN Ltd existence as BUMN also provide objective as same as with content of Clause 2 article (2) of Acts No 30 Year 2009 concerning electricity. Its objective was carrying out public service function in order to supply electric for all of Indonesian citizen fairly and spread it to all over population considering fourth paragraph of preamble and Clause 33 of Constitution 1945. PLN Ltd was a BUMN which got special assignment by Government as Public Service Obligation (PSO) based on Clause 66 of BUMN Acts. Distribution of special assignment to PLN Ltd in line with goal and objective of BUMN founding and supporting Clause 2 article (2) of Electricity Acts.

Keyword: BUMN, making of profit, Public Service Obligation

V Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Dalam dasar konstitusi negara yaitu pada bagian Pembukaan (*Preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyebutkan tujuan-tujuan negara Indonesia salah satu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Kesejahteraan umum yang menjadi tujuan negara Indonesia, dapat dicapai salah satunya dengan melakukan pembangunan nasional yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada seluruh aktivitas rakyat maupun pemerintah. Terlebih pada jaman modern sekarang, hampir seluruh aktivitas baik di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya, sosial<sup>2</sup> telah menggunakan peralatan berbasis teknologi yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai sarana penunjang aktivitas maupun

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, S.H., “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, cetakan pertama, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, (2011:1)

<sup>2</sup> *Ibid.*

produktivitas. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemanfaatan sumber daya alam antara lain dengan menggunakan batu bara, gas, air, dan sumber daya lainnya untuk dapat menghasilkan tenaga listrik. Pengusahaan penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian nasional dan masyarakat dalam menjalankan usahanya karena kebanyakan dari perusahaan milik pemerintah tersebut telah memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kehidupan dan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan usahanya BUMN diatur dan dikelola oleh pemerintah karena sangat berhubungan dengan nasib rakyat Indonesia, dengan maksud agar tujuan yang dituangkan dalam bagian pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga penjabaran yang lebih rinci dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat benar-benar terlaksana.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70), yang selanjutnya disebut Undang Undang BUMN. Undang Undang BUMN membedakan BUMN menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum sesuai Pasal 9 Undang Undang BUMN.<sup>3</sup> Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang BUMN. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, mendefinisikan Perusahaan Perseroan sebagai BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Undang Undang BUMN Pasal 1 angka 4 juga memberikan pengertian bahwa Perusahaan Umum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi namun juga tetap bertujuan mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>4</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa walaupun dilakukan pembedaan bentuk BUMN menjadi Perseroan dan Perusahaan Umum, namun kedua-duanya tetap memiliki tujuan pendirian yang sama yaitu mengejar keuntungan layaknya perusahaan pada umumnya (swasta).

Salah satu BUMN berbentuk Persero adalah Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PT. PLN Persero. PT. PLN Persero sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133) yang selanjutnya disebut Undang

---

<sup>3</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; diakses melalui [http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU\\_No.\\_19\\_Tahun\\_2003.pdf](http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU_No._19_Tahun_2003.pdf)

<sup>4</sup> *Ibid.*

Undang Ketenagalistrikan. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah<sup>5</sup> yang secara jelas dimaksud BUMN adalah PT. PLN Persero.

Tujuan dibentuknya PT. PLN Persero sebagai pelaksana pembangunan ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-empat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan misi PLN menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.<sup>6</sup>

PT. PLN Persero berbentuk Perusahaan Perseroan memiliki tujuan tersendiri disamping tujuannya sebagai pelaksana usaha penyedia tenaga listrik yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang BUMN, sehingga PT. PLN Persero harus mampu menempatkan diri secara seimbang di antara dua kepentingan yang dominan dan bertolak belakang, yang dapat menyebabkan salah satu dari tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi sebagaimana harusnya, yaitu :

1. Sebagai Perusahaan Perseroan, PT. PLN Persero dituntut untuk mengejar keuntungan dalam hal pendiriannya. Hal ini terkait ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang dalam pengertian serta maksud dan tujuan yang utama pendirian Perusahaan Perseroan adalah mengejar keuntungan (*making of profit*). Hal ini diperkuat bahwa PT. PLN dengan bentuk Persero harus tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106). Sehingga PT. PLN Persero dianggap sama dengan perusahaan Perseroan Terbatas pada umumnya (swasta) yang memang didirikan dengan tujuan utama untuk mengejar keuntungan.
2. Sebagai salah satu komponen pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945, yang melatarbelakangi dibentuknya BUMN yaitu agar dapat membangun perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. PT. PLN (Persero) mengemban tugas untuk menyediakan pelayanan tenaga listrik di seluruh wilayah tanah air yang tidak selalu dapat mengejar keuntungan seperti yang dimaksud dalam tujuan pendirian Perusahaan Perseroan menurut Undang-Undang BUMN. Hal ini dikarenakan PT. PLN Persero harus mampu menyediakan pasokan listrik diseluruh wilayah Indonesia bahkan didaerah-daerah pedalaman dan terpencil agar seluruh rakyat dapat menikmati listrik, sedangkan dalam penyediaan listrik tersebut membutuhkan dana atau modal lebih besar yang tidak sebanding dengan penerimaan keuntungan yang didapat oleh PT. PLN Persero dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini terkait dengan

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2009 Nomor 133 diakses melalui <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf>, pada tanggal 12 Maret 2013

<sup>6</sup> *Company Profile* PT. PLN 2010 diakses melalui <http://www.pln.co.id/>, pada tanggal 5 Maret 2013

tujuan pembangunan ketenagalistrikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Berdasarkan problematik hukum yang telah dipaparkan maka PT. PLN mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai pelaksana *Public Services Obligation* (PSO) atau fungsi sosial untuk dapat dan mampu meningkatkan mutu dan jumlah pelayanan listrik untuk umum sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan juga sekaligus dibebani tugas untuk mencari untung secara kontinu sebagaimana layaknya sebuah perusahaan pada umumnya (swasta). Kedua tujuan PT. PLN Persero ini memiliki arah orientasi yang berbeda dan tergolong sulit untuk menjalankannya secara seimbang dan bersamaan, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul “Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”.

## VI Isi makalah

### 1. Tinjauan Umum Tentang PT. PLN Persero Sebagai Badan Usaha Milik Negara

#### a. Badan Usaha Milik Negara Sebagai Korporasi

BUMN pada dasarnya merupakan suatu korporasi, yaitu suatu usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Undang Undang BUMN Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.<sup>7</sup> Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang BUMN. Tujuan pertama pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. Melalui tujuan ini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta membantu penerimaan keuangan Negara.<sup>8</sup> Tujuan kedua adalah untuk mengejar keuntungan. Ketiga, tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tujuan keempat dari pendirian BUMN adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta atau koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan.<sup>9</sup> Tugas tersebut dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, yaitu ketika ada kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Pasal 1 angka 1 diakses melalui [http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU\\_No\\_19\\_Tahun\\_2003.pdf](http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU_No_19_Tahun_2003.pdf)

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2012: 171)

<sup>9</sup> *Ibid.*, (2012: 172)



pengusaha golongan ekonomi lemah.<sup>10</sup> Tujuan kelima atau tujuan terakhir menurut Pasal 2 Undang-Undang BUMN dari pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

b. Macam-Macam Badan Usaha Milik Negara dan Tujuannya

Berlakunya Undang-Undang BUMN, menjadikan BUMN dibedakan menjadi dua, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN memberikan pengertian adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum (Perum) diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang BUMN adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

c. Sejarah PT. PLN Persero

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang menangani aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Penyaluran tenaga listrik ke pelanggan merupakan tugas pokok dari PT. PLN (Persero).<sup>11</sup>

PT. PLN Persero memiliki sejarah panjang dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Maksud dan tujuan pendirian PT. PLN (Persero) dapat ditemukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- 2) Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
  - (a) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
  - (b) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai perkembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat
- 3) Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
- 4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tujuan PT. PLN Persero Sebagai Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/536/jbptunikompp-gdl-adityaward-26779-5-11.unik-i.pdf>, hlm. 1, 27 Mei 2013

<sup>12</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34

PT. PLN Persero berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan.<sup>13</sup> Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara, PT. PLN Persero menjalankan maksud dan tujuan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang BUMN. Tidak dapat dipungkiri BUMN yang pada dasarnya merupakan suatu korporasi atau perusahaan, yaitu suatu usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga PT. PLN Persero sebagai suatu Perusahaan kembali dipertegas maksud dan tujuan pendiriannya sebagai Perusahaan Persero dalam Undang-Undang BUMN pada Pasal 12 yaitu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.<sup>14</sup> Sehingga dapat dicermati bahwa PT. PLN Persero memiliki tujuan utama untuk mengejar keuntungan (*making of Profit*) sebagai suatu perusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai guna PT. PLN Persero sendiri sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Ketenagalistrikan di Indonesia

### a. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Ketenagalistrikan

Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik.<sup>15</sup> Perusahaan Listrik Negara yang merupakan bentuk perwujudan keberadaan sektor usaha ketenagalistrikan, berjalan beriringan dengan keberadaan regulasi yang mengatur keberadaan usaha disektor tersebut yaitu kedua-duanya di mulai pada saat Pemerintahan Hindia Belanda.<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia baru memiliki Undang Undang ketenagalistrikan pada tahun 1985, yaitu Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.<sup>17</sup>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dalam perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan tersebut dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan bahwa

<sup>13</sup> <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=tujuan%20pt%20pln&source=web&cd=12&ad=rja&ved=0CDAQFjABOAO&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F186%2FBab%2520IV.docx%3Fsequence%3D5&ei=8QWjUcuYGIXxrQec74DgCg&usg=AFQjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk>, hlm. 52, 27 Mei 2013

<sup>14</sup> Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 diakses melalui [http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU\\_No.19\\_Tahun\\_2003.pdf](http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU_No.19_Tahun_2003.pdf)

<sup>15</sup> Deelectrical, [Sejarah Kelistrikan](http://sejarah-kelistrikan.blogspot.com), “*Ternyata Lampu Listrik Ada Sejak Zaman Mesir Kuno*”, <http://deelectrical.wordpress.com/sejarah-kelistrikan/>, diakses pada tanggal 24 september 2013

<sup>16</sup> Maktabah Any & Jimmy, “*Babak Baru Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Nasional*”, Selasa, 08 September 2009, <http://anijemmy.blogspot.com/2009/09/babak-baru-liberalisasi-sektor.html>, diakses tanggal 24 september 2013

<sup>17</sup> [Blog Hukum Energi & Sumber Daya Mineral](http://hukumenergisumberdayamineral.wordpress.com/2012/03/02/ketenagalistrikan-sejarah-peraturan-perundang-undangan-2/), oleh Siraj El Munir Bustami, “*Ketenagalistrikan : Sejarah Peraturan Perundang-undangan*” Maret 2012”, <http://hukumenergisumberdayamineral.wordpress.com/2012/03/02/ketenagalistrikan-sejarah-peraturan-perundang-undangan-2/>, diakses tanggal 24 September 2013



Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak memiliki kekuatan mengikat.<sup>18</sup> Pembatalan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan membawa dampak bahwa berlaku kembali Undang Undang sebelumnya yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>19</sup> Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi pada persoalan bahwa Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 68 yang menjiwai dari Undang Undang ketenagalistrikan tersebut. Meskipun yang berlawanan hanya ketiga pasal tersebut, akan tetapi pasal-pasal tersebut menjadikan seluruh paradigma yang mendasari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling*, dalam ketenagalistrikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.<sup>20</sup>

b. Peranan PT. PLN Persero Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Penetapan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk menggantikan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yang dirasakan sudah tidak dapat mengakomodir perkembangan terkini dari industri ketenagalistrikan nasional dan sekaligus diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam penyediaan tenaga listrik nasional, tuntutan perkembangan keadaan, perubahan dalam kehidupan masyarakat, dan melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup>

Tujuan-tujuan PT. PLN Persero yang telah dijabarkan sebelumnya sebagaimana diketahui, merupakan tujuan yang ditinjau dari bentuk PT. PLN Persero sebagai BUMN terkhusus sebagai Perusahaan Perseroan yang sama halnya dengan perusahaan swasta. Namun PT. PLN Persero masih mempunyai tujuan secara khusus diluar tujuan-tujuan tersebut yaitu sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang telah diatur dalam Undang Undang Ketenagalistrikan. Tujuan PT. PLN Persero tersebut terkait dengan pembangunan ketenagalistrikan yaitu bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan

---

<sup>18</sup> Rifqi Mohammed, "Monopoli PLN dan Persaingan Usaha dalam Bidang Ketenagalistrikan Indonesia.", <http://rifqin.blogspot.com/2008/04/monopoli-pln-dan-persaingan-usaha-dalam.html>, diakses pada tanggal 24 September 2013

<sup>19</sup> Arin Widiyanti, detikfinance "Pemerintah Terima Pembatalan UU Ketenagalistrikan oleh MK", 15 Desember 2004, [http://finance.detik.com/read/2004/12/15/142655/2562\\_26/4/pemerintah-terima-pembatalan-uu-ketenagalistrikan-oleh-mk](http://finance.detik.com/read/2004/12/15/142655/2562_26/4/pemerintah-terima-pembatalan-uu-ketenagalistrikan-oleh-mk), diakses pada tanggal 24 september 2013

<sup>20</sup> Tempo.co politik, "MK: UU Ketenagalistrikan Bertentangan Dengan UUD 45", 15 Desember 2004, <http://www.tempo.co/read/news/2004/12/15/05552969/MK-UU-Ketenagalistrikan-Bertentangan-Dengan-UUD-45>, diakses pada tanggal 24 September 2013

<sup>21</sup> Politik Kompasiana.com, "Yuk Mengenal UU 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan", <http://politik.kompasiana.com/2010/01/15/yuk-mengenal-uu-302009-tentang-ketenagalistrikan/>, diakses pada tanggal 23 September 2013

yang berkelanjutan, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan.<sup>22</sup>

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan merupakan bentuk fungsi pelayanan umum (*Public Service Obligation*) yang dijalankan oleh PT. PLN Persero, dengan melaksanakan ketentuan tersebut PT. PLN Persero juga telah melaksanakan maksud dan tujuan pendirian BUMN yang diatur dalam Pasal 2 Undang Undang BUMN yaitu khususnya tujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan tenaga listrik yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

## VII Kesimpulan

PT. PLN Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yang sama artinya sebagai suatu perusahaan. Berdasarkan makna pendirian suatu perusahaan, maka PT. PLN Persero haruslah bertujuan untuk mendapatkan suatu *profit* sebagai suatu perusahaan yang sehat. Lain sisi PT. PLN Persero sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara mendapatkan penugasan khusus sesuai Pasal 66 Undang Undang BUMN, yaitu untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum sebagai *Public Service Obligation* (PSO) dalam menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penugasan khusus yang diberikan pemerintah tersebut dengan memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh PT. PLN Persero untuk menjalankan fungsi PSO termasuk margin yang diharapkan. Margin inilah yang merupakan keuntungan yang diperoleh PT. PLN Persero. Pemberian penugasan khusus kepada PT. PLN Persero mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan ketenagalistrikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat dan dijabarkan secara rinci dalam Pasal 33 yang menjadi dasar dibentuknya Badan Usaha Milik Negara, sehingga melalui penugasan khusus tujuan PT. PLN Persero sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan yang dijalankan oleh PT. PLN Persero.

## VIII Daftar Pustaka

### Daftar Pustaka

#### Buku

Ali, Chidir, 1987, "Badan Hukum", Penerbit Alumni, Bandung

Adil, Soetan K Malikul, 1995, "Pembaharuan Hukum Perdata Kita", Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta

---

<sup>22</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 diakses melalui <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf>, 16 Juli 2013

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ketiga, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Dewa Gede Atmadja, I, 2012, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan, edisi revisi cetakan pertama, Penerbit Setara Press, Malang,

Muhammad, Abdulkadir, 2010, "Hukum Perusahaan Indonesia", Cetakan keempat, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Mahfud MD Moh., 2011, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", cetakan pertama, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Muladi & Priyanto, Dwidja, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi",

Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Cetakan I, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Purwosutjipto, HMN, 1985, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buki 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Ranupandojo, Heidjrachman, 1990, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, unit penerbit dan percetakan AMP YPN, Yogyakarta.

Sidabalok, Janus, 2012, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, cetakan I Agustus 2012, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

Sutantya dan Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Penerbit UI Press, Jakarta.

Widjaja, Sastra, 2005, Bunga Rampai Hukum Dagang, Penerbit Alumni, Bandung

### **Internet**

Ahmad Daryoko, Ir., "PLN Korban Neolib", disampaikan pada seminar sehari "Ini Dia Ekonomi Kerakyatan", [http://lingkungan.org/buku/PLN%20Korban %20Neolib.pdf](http://lingkungan.org/buku/PLN%20Korban%20Neolib.pdf), 24 september 2013

Bernadeta Anggreni Dian Kurniawati, "Kasus Monopoli yang Dilakukan Oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN)", <http://nenygory.wordpress.com/2011/05/30/kasus-monopoli-yang-dilakukan-oleh-perusahaan-listrik-negara-pt-pln/>, 24 september 2013

[Blog Hukum Energi & Sumber Daya Mineral](#), Siraj El Munir Bustami, "Ketenagalistrikan : Sejarah Peraturan Perundang-undangan", <http://hukumenergisumberdayamineral.wordpress.com/2012/03/02/ketenagalistrikan-sejarah-peraturan-perundang-undangan-2/>, 24 september 2013

Deelectrical, [Sejarah Kelistrikan](#), "Ternyata Lampu Listrik Ada Sejak Zaman Mesir Kuno", <http://deelectrical.wordpress.com/sejarah-kelistrikan/>, 24 september 2013

Detikfinance, Arin Widiyanti, "Pemerintah Terima Pembatalan UU Ketenagalistrikan oleh MK", <http://finance.detik.com/read/2004/12/15/142655/256226/4/pemerintah-terima-pembatalan-uu-ketenagalistrikan-oleh-mk>, 24 september 2013

Kliping cybermedia, "Undang-Undang Ketenagalistrikan Maslahat atau Mudarat bagi Daerah?", <http://klipingut.wordpress.com/2009/12/16/undang-undang-ketenagalistrikan-maslahat-atau-mudarat-bagi-daerah/>, 24 september 2013

Listrik Indonesia.com, "Pasang Surut Perjalanan Kelistrikan Nasional", [http://listrikindonesia.com/pasang\\_surut\\_perjalanan\\_kelistrikan\\_nasional\\_82.htm](http://listrikindonesia.com/pasang_surut_perjalanan_kelistrikan_nasional_82.htm), 24 september 2013

Maktabah Any & Jimmy, “Babak Baru Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Nasional”, <http://anijemmy.blogspot.com/2009/09/babak-baru-liberalisasi-sektor.html>, 24 September 2013

Politik Kompasiana.com, “Yuk Mengenal UU 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan”, <http://politik.kompasiana.com/2010/01/15/yuk-mengenal-uu-302009-tentang-ketenagalistrikan/>, 23 September 2013

Rifqi Mohammed, “Monopoli PLN dan Persaingan Usaha dalam Bidang Ketenagalistrikan Indonesia.”, <http://rifqin.blogspot.com/2008/04/monopoli-pln-dan-persaingan-usaha-dalam.html>, 24 September 2013

Tempo.co politik, “MK: UU Ketenagalistrikan Bertentangan Dengan UUD 45”, <http://www.tempo.co/read/news/2004/12/15/05552969/MK-UU-Ketenagalistrikan-Bertentangan-Dengan-UUD-45>, 24 September 2013

Transporter, “[SEJARAH KELISTRIKAN NASIONAL](http://transporter.blogsome.com/2008/08/17/sejarah-kelistrikan-nasional/) 17 Agustus 2008”, <http://transporter.blogsome.com/2008/08/17/sejarah-kelistrikan-nasional/>, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/536/jbptunikompp-gdl-adityaward-26779-5-11.unik-i.pdf>, 27 Mei 2013

[http://hamsyah-semuaadadisini.blogspot.com/2012/07/laporan-magang-di-pt-pln\\_25.html](http://hamsyah-semuaadadisini.blogspot.com/2012/07/laporan-magang-di-pt-pln_25.html),

Hamsyah, 27 Mei 2013

<http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf>, 7 Juni 2013

<http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf>, 7 Juni 2013

<http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-40-2007.pdf>, 7 Juni 2013

[http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080921.Perpu\\_19-1960.pdf](http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080921.Perpu_19-1960.pdf),

7 Juni 2013

[http://www.bumn.go.id/wpcontent/fbumn/000080d0UU\\_No.\\_19\\_Tahun\\_2003.pdf](http://www.bumn.go.id/wpcontent/fbumn/000080d0UU_No._19_Tahun_2003.pdf), 7 Juni

2013



<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=tujuan%20pt%20pln&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDAQFjABOAO&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F186%2FBab%2520IV.docx%3Fsequence%3D5&ei=8QWjUcuYGIXrQec74DgCg&usg=AFQjCNGdt-F1CbIaiqYarnMxgWLwkjQvFA&bvm=bv.47008514,d.bmk>,

27 Mei 2013

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206612130/bab4.pdf>, 27 Mei 2013

<http://www.pln.co.id/>, PT. PLN 2010, *Company Profile*, 7 Juni 2013

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1998/12Tahun~1998PP.htm>, 7 Juni 2013

## **Tesis**

Dewinta Garnis Ekawati, 2011, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) ditinjau dari Prinsip Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT. Batubara Bukit Asam Persero Tbk.)”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Evy Lusia Ekawati, 2011, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik Antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Dan Jaringan Yogyakarta”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Guntur Iman Nefianto, 2011, “Kepemilikan Negara Atas Perusahaan Persero Dari Perspektif Keuangan Negara”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Magdalena Silitonga, 2002, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Syukri, 2009, Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi Pada PT. PLN Ranting Dewantara Di Kabupaten Aceh Utara, Universitas Sumatera Utara.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik  
Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan  
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum  
Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1994 Nomor 34

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15

### **Peraturan Kebijaksanaan**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  
2012 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan  
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 1312